



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800

Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR : 6331/IT10/KP.11/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penggunaan dana yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu ditetapkan secara resmi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan operasional institut, penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2025 ;
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di lingkungan ITK

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 15 September 2025
H. REKTOR,

KHAKIM GHOZALI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 6331/IT10/KP.11/2025
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN UANG
KULIAH TUNGGAL (UKT) INSTITUT
TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2025

DAFTAR PENETAPAN PENGGUNAAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2025

Target PNBP Berdasarkan UKT/Biaya Pendidikan sebesar Rp 51.347.260.000,-

Rincian Penggunaan:

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	7730.CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran - Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran	Rp 6.404.020.000,-
2	7730.CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran - Pengadaan Pendukung Perkantoran	Rp 382.950.000,-
3	7730.CBJ.001	Prasarana Pendukung Pembelajaran - Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran	Rp 450.000.000,-
4	7730.CBJ.002	Prasarana Pendukung Perkantoran - Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran	Rp 200.000.000,-
5	7730.DBA.001	Layanan Pendidikan - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran - Pemeliharaan Sarana dan prasarana Perkantoran - Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi	Rp 22.313.367.000,-
6	7730.DBA.003	Dukungan Operasional Pembelajaran - Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran - Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM	Rp 9.574.723.000,-
7	7730.DBA.004	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - Penelitian - Pengabdian Kepada Masyarakat	Rp 12.022.200.000,-
Jumlah			Rp 51.347.260.000,-



REKTOR,

KHAKIM GHOZALI

